



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan Pengadilan Pajak : PUT.42655/PP/M.VII/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diawali dengan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-206/KPU.01/BD.10/IP/2011, tanggal 25 November 2011 atas 5 PIB yang ditetapkan kembali tarif dan/ atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi, yang mengakibatkan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.631.603.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dan sangat berkeberatan atas temuan audit tersebut dan Pemohon Banding sangat tidak setuju dan sangat berkeberatan apabila DJBC menindaklanjuti temuan audit tersebut dengan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sesuai pasal 17 ayat (2) UU Kepabeanan;

Menurut Majelis : bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, sengketa Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diketahui bahwa Terbanding telah melakukan audit terhadap Pemohon Banding, sebagai Importir Produsen, untuk priode 01 Agustus 2009 s.d. 31 Juli 2011, dengan temuan :

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-206/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 25 Nopember 2011, dinyatakan terdapat kurang bayar atas :

A. 3 (tiga) PIB, sesuai Lampiran III KKA No. 04, Perhitungan Bea Masuk Dan PDRI Atas Kesalahan Klasifikasi Dan Pembebanan, sebagai berikut :

No. Urut	PIB			Uraian Jenis Barang	Diberitahukan		Seharusnya	
	Nomor	Tanggal	Pos		HS	BM	HS	BM
1	122045	07-Sep-10	6	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
2	006324	18-Jan-11	3	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
	006324	18-Jan-11	1	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
	006324	18-Jan-11	2	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
3	014079	01-Feb-11	1	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
	014079	01-Feb-11	2	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
	014079	01-Feb-11	3	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%
	014079	01-Feb-11	4	Spare part, inventer dst.	8542.39.0000	0%	8504.40.4000	10%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan kekurangan bayar Bea Masuk dan PDRI sebesar :  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	CIF JPY	KURS	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1	133.320,00	106,9136	1.425.372,12	142.537,21	35.634,30	
2	235.690,00	109,3347	2.576.909,54	257.690,95	64.422,74	
	199.820,00	109,3347	2.184.725,98	218.472,60	54.618,15	
	211.350,00	109,3347	2.310.788,88	231.078,89	57.769,72	
3	67.990,00	109,5640	744.925,64	74.492,56	18.623,14	
	81.470,00	109,5640	892.617,91	89.261,79	22.315,45	
	25.280,00	109,5640	276.977,79	27.697,78	6.924,44	
	5.440,00	109,5640	59.602,82	5.960,28	1.490,07	
Jumlah			10.471.920,67	1.047.192,07	261.798,02	
Dibulatkan dalam ribuan penuh			10.472.000,00	1.048.000,00	262.000,00	11.782.000,00

B. 3 (tiga) PIB, sesuai Lampiran IV KKA No. 02, Perhitungan Bea Masuk dan PDRI atas Penerapan Peraturan Kemenkeu No. 241/PMK.011/2010, sebagai berikut:

No. Urut	PIB		Uraian Jenis Barang	Diberitahukan		Seharusnya	
	Nomor	Tanggal		HS	BM	HS	BM
1	433961	22-Dec-10	Polyamide 6 Resin	3908.10.1000	0%	3908.10.1000	5%
2	438971	27-Dec-10	Polyamide 6 Resin	3908.10.1000	0%	3908.10.1000	5%
3	445370	31-Dec-10	Polyamide 6 Resin	3908.10.1000	0%	3908.10.1000	5%

mengakibatkan kekurangan bayar Bea Masuk dan PDRI sebesar :

No. Urut	CIF JPY	KURS	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1	295.263,00	9,027,00	133.266.955,05	13.326.695,51	3.331.673,88	
2	333.771,00	9,027,00	150.647.540,85	15.064.754,09	3.766.188,52	
3	590.527,00	9,044,00	267.036.309,40	26.703.630,94	6.675.907,74	
Jumlah			550.950.805,30	55.095.080,53	13.773.770,13	
Dibulatkan dalam ribuan penuh			550.951.000,00	55.096.000,00	13.774.000,00	619.821.000,00

C. bahwa kekurangan bayar pada A dan B diatas, mengakibatkan diterbitkannya SPKTNP-344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 631.603.000,00;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Tarif Bea Masuk terhadap 6 (enam) PIB tersebut adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan

- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
- a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
  - b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk terhadap 6 (enam) PIB tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean;

bahwa atas penetapan kembali tarif tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp. 631.603.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan kembali tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 005/EA-GA/Pers/I/2012 tanggal 20 Januari 2011 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas importasi yang diberitahukan dalam 6 (enam) PIB tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakan bahwa :

“Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bag/Sub Pos dan Uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir Pos-Pos yang relevan dan setara;
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi Wold Customs Organization (WCO) jika diperlukan;  
Contoh : Explanatory Notes to The Harmonized Systems, CD-ROM Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

## 1. Identifikasi Barang :

- 1.1. bahwa menurut pemberitahuan di dalam PIB Nomor 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6, PIB Nomor 006324 tanggal 18 Januari 2011 pos 1, 2, dan 3, PIB Nomor 014079 tanggal 01 Februari 2011 pos 1, 2, 3, dan 4, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah inventer;
- 1.2. bahwa menurut pemberitahuan di dalam PIB Nomor 433961 tanggal 22 Desember 2010, PIB Nomor 438971 tanggal 27 Desember 2010, dan PIB Nomor 445370 tanggal 31 Desember 2010, barang yang diimpor oleh Pemohon banding adalah Polyamide 6 Resin;
- 1.3. bahwa tidak terdapat sengketa dalam hal identifikasi barang, dan dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

- 1.3.1 inventer; dan
- 1.3.2 Polyamide 6 Resin

## 2. Klasifikasi Pos Tarif

### 2.1. Klasifikasi pos tarif inventer

- 2.1.1 bahwa menurut pemberitahuan di dalam PIB Nomor 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6, PIB Nomor 006324 tanggal 18 Januari 2011 pos 1, 2, dan 3, PIB Nomor 014079 tanggal 01 Februari 2011 pos 1, 2, 3, dan 4, inventer diklasifikasi pada pos tarif 8542.39.0000;

- 2.1.2 bahwa di dalam BTBMI 2007, konstruksi dari pos tarif 85.42 adalah :

85.42	-	Sirkuit terpadu elektrik.
	-	Sirkuit terpadu elektrik :
8542.31.00.00	--	Prosesor dan alat kontrol, digabung atau tidak dengan memori, konverter, logic amplifier, sirkuit jam dan waktu atau sirkuit lainnya
8542.32.00.00	--	Memori
8542.33.00.00	--	Amplifier
<b>8542.39.00.00</b>	--	<b>Lain-lain</b>
8542.90.00.00	-	Bagian

- 2.1.3 bahwa Terbanding menetapkan klasifikasi inventer pada pos tarif 8504.40.40.00;

- 2.1.4 bahwa di dalam BTBMI 2007, konstruksi dari pos tarif 85.04 adalah :

8504.40	-	Konverter statik :
	--	Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi :
8504.40.11.00	---	Uninterrupted power supply (UPS)
8504.40.19.00	---	Lain-lain
8504.40.20.00	--	Battery charger mempunyai kapasitas melebihi 100 KVA
8504.40.30.00	--	Rectifier lainnya
8504.40.40.00	--	Inverter lainnya
8504.40.90.00	--	Lain-lain

- 2.1.5 bahwa berdasarkan susunan pos tarif diatas dapat disimpulkan Inventer harus diklasifikasi pada pos tarif 8504.40.40.00;

### 2.2. Klasifikasi pos tarif Poliamida-6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1 bahwa menurut pemberitahuan di dalam PIB Nomor 4339/01 tanggal 22 Desember 2010, PIB Nomor 4389/11 tanggal 27 Desember 2010, dan PIB Nomor 4453/10 tanggal 10 Desember 2010, Polyamide 6 Resin diklasifikasi pada pos tarif 3908.10.10.00;

2.2.2 bahwa tidak terdapat sengketa klasifikasi atas Polyamide 6 Resin;

2.2.3 bahwa di dalam BTBMI 2007, konstruksi dari pos tarif 39.08 adalah :

39.08	Poliamida dalam bentuk asal.
3908.10	- Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, - 6, 10 atau -6,12 :
3908.10.10.00	-- Poliamida-6
3908.10.90.00	-- Lain-lain

2.2.4 bahwa berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan Polyamide 6 Resin diklasifikasi pada pos tarif 3908.10.10.00;

## 3. Tarif Bea Masuk

bahwa sesuai Surat Uraian Banding Nomor S-156/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 10 September 2012, menyatakan :

berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor ST-336/KPU.01/2009 tanggal 26 Juli 2011, Tim Audit melaksanakan Audit terhadap Pemohon Banding dengan priode audit mulai 01 Agustus 2009 s.d. 31 Juli 2011, hasil pemeriksaan Tim Audit terhadap dokumen impor kedapatan :

- Terdapat 5 (lima) dokumen impor yang belum menyesuaikan klasifikasi dan pembebanan bea masuk sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tanggal 22 Desember 2010, secara rinci sebagaimana dalam lampiran IV KKA No. 4;
- Dari 5 (lima) dokumen PIB tersebut ternyata terdapat 2 (dua) yang merupakan PIB Fasilitas KITE dan telah diekspor dan telah dipertanggungjawabkan dalam BC Laporan KITE (BCLKT);

bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Akhir Terbanding menyusun Laporan Hasil Audit Pemohon Banding Nomor LHA-206/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dengan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPKTNP-344/KPU.01/2011 sebesar Rp. 631.603.000,00

### 3.1. Tarif Bea Masuk atas Pos Tarif 8504.40.40.00

bahwa berdasarkan Nomor Urut 7068 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Bea Masuk atas Pos Tarif 8504.40.40.00 ditetapkan 10%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, untuk PIB Nomor 006324 tanggal 18 Januari 2011, pos 1, 2, dan 3 telah diterbitkan SPTNP Nomor SPTNP-002020/WBC.06/ KPP.0103/NP/2011 tanggal 28 Januari 2011, atas jenis kesalahan tarif dengan kekurangan:

Bea Masuk	:	7.073.000,00
PPN	:	707.000,00
PPh Psl 22	:	176.000,00
Jumlah	:	7.956.000,00

dan telah dilunasi oleh Pemohon Banding pada tanggal 22 Februari 2011 pada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Bandara Soekarno-Hatta;  
putusan.mahkamahagung.go.id alasannya SPTNP Nomor SPTNP-002020/WBC.06/ KPP.0103/NP/2011 tanggal 28 Januari 2011, maka kurang bayar pada Laporan Hasil Audit Nomor LHA-206/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 25 Nopember 2011, Lampiran III KKA No. 04, menjadi 2 (dua) PIB, yaitu PIB 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6 dan PIB 014079 tanggal 01 Februari 2011, pos 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai :

No. Urut	PIB			BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Pos				
1	122045	07-Sep-10	6	1.425.372,12	142.537,21	35.634,30	
2	014079	01-Feb-11	1	744.925,64	74.492,56	18.623,14	
	014079	01-Feb-11	2	892.617,91	89.261,79	22.315,45	
	014079	01-Feb-11	3	276.977,79	27.697,78	6.924,44	
	014079	01-Feb-11	4	59.602,82	5.960,28	1.490,07	
Jumlah				3.399.496,27	339.949,63	84.987,41	
Jumlah (dibulatkan dalam ribuan)				3.400.000,00	340.000,00	85.000,00	3.825.000,00

## 3.2. Tarif Bea Masuk atas Pos Tarif 3908.10.10.00

### 3.2.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.011/2010

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, diundangkan pada tanggal 22 Desember 2010 dan berdasarkan Pasal II angka 3 dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

bahwa menurut butir 571 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, pos tarif 3908.10.10.00 Poliamida-6, dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“Pasal 2

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. barang impor hasil pertanian tertentu;
  - b. barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan; dan  
c. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Peraturan Menteri menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlu diberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

### Pasal 30

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.
- (2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”.

bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 50 menyatakan:

”Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

### 3.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010

- 3.2.2.1. bahwa Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor : 005/EA-GA/Pers/I/2012 tanggal 20 Januari 2011, mengenai tarif preferensi, menyatakan :

“Bahwa berdasarkan fakta yang nyata-nyata terjadi diketahui bahwa asal barang yang diberitahukan dalam 4 (empat) pemberitahuan pabean impor terkait adalah berasal dari Thailand sehingga seharusnya dapat menggunakan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) yaitu 0% (NOL PERSEN) atas barang yang di impor dengan kode HS 3908.10.1000, SEHINGGA NYATA-NYATA TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA SAMA SEKALI YANG DIAKIBATKAN”;

- 3.2.2.2. bahwa Terbanding dengan surat Nomor SR-165/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, hal Sanggahan atas Tanggapan dari Pemohon Banding, menyatakan :

“Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 Pasal 3 ayat (2) dan (3) sebagai berikut :

- (2) Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) pada pemberitahuan impor barang, dan
- (3) Surat Keterangan Asal (Form D) lembar asli wajib disampaikan oleh importer pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang pada Kantor Pabean di pelabuhan masukan.

Pada kenyataannya, saat mengajukan dokumen PIB yang bersangkutan pihak pembanding tidak melampirkannya (Form D) sehingga ketentuan ATIGA tidak berlaku.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.2.3. bahwa Pemohon Banding didalam suratnya tanggal 30 Oktober 2012, menyatakan :

Bahwa Undang-Undang Kepabeanan Lebih Menedepankan Aspek Keadilan Daripada Kepastian Hukum Sehingga Form D Yang Tidak Disampaikan Pada Waktu Pengajuan PIB Tidak Dapat Menggugurkan Hak Pemohon Banding Untuk Menerapkan Tariff Bea Masuk Sesuai Ketentuan ATIGA.

Sesuai dengan prinsip 'equality before the law', dimana terhadap subjek yang sama dikenakan perlakuan yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD'45) telah diatur mengenai masalah perlakuan yang sama dimuka hukum (equality before the law), sebagaimana yang tertera didalam Pasal 28D yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Bahwa dalam Penjelasan UU Kepabeanan pada bagian Umum angka 3, disebutkan bahwa :

"Undang-undang Kepabeanan ini telah memperhatikan aspek-aspek :

- a. Keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal kondisi yang sama; ..."

Bahwa secara substansi, tarif bea masuk yang ditetapkan dalam PMK 128/PMK.011/2010 berlaku pada barang impor yang berasal dari Negara-negara ASEAN, hal tersebut sesuai Pasal 1 PMK 128 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini."

Dengan demikian, walupun syarat administratif PMK 128 tidak terpenuhi, SEPANJANG secara substansi, barang impor nyata-nyata berasal dari Negara ASEAN yang dalam hal ini adalah Tailand, maka tarif bea masuk PMK 128 dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini.

### 3.2.2.4 Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan : "

- (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  - a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
  - b. ... dst. ...
- (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri".

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

"Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Huruf a  
putusan.mahkamahagung.go.id bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain (ASEAN); bahwa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan, untuk menggunakan tarif preferensi tersebut dipersyaratkan adanya Certificate of Origin (Form D), sebagaimana disebut di dalam Asean Trade In Goods Agreement, Article 38, Certificate of Origin :

“A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority designated by the exporting Member State and notified to the other Member States in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Annex 8.”

bahwa berdasarkan kewenangan Pasal 13 Undang-undang tersebut diatas, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010, menyatakan :

“Penaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif bea masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ATIGA yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan;
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ATIGA pada pemberitahuan impor barang; dan
3. Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ATIGA lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang pada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan.”

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan klasifikasi tarif untuk Inventer atas PIB Nomor 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6 dan PIB Nomor 014079 tanggal 01 Februari 2011, pos 1, 2, 3, dan 4 dan penetapan tarif bea masuk untuk Poliamida-6 atas PIB Nomor 433961 tanggal 22 Desember 2010, PIB Nomor 438971 tanggal 27 Desember 2010, dan PIB Nomor 445370 tanggal 31 Desember 2010 oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPKTNP -344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011 tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6 dan PIB Nomor 014079 tanggal 01 Februari 2011, pos 1, 2, 3, dan 4, yaitu inventer ditetapkan pada klasifikasi pos tarif 8504.40.40.00 dengan tarif bea masuk 10% dan barang yang diimpor dengan PIB Nomor 433961 tanggal 22 Desember 2010, PIB Nomor 438971 tanggal 27 Desember 2010, dan PIB Nomor 445370 tanggal 31 Desember 2010, yaitu Polyamide 6 Resin ditetapkan pada klasifikasi pos tarif 3908.10.10.00 dengan tarif bea masuk 5%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan

- : Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-344/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011, atas nama PT XXX, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 122045 tanggal 07 September 2010 pos 6 dan PIB Nomor 014079 tanggal 01 Februari 2011, pos 1, 2, 3, dan 4, yaitu Inventer pada klasifikasi pos tarif 8504.40.40.00 dengan tarif bea masuk 10% dan barang yang diimpor dengan PIB Nomor 433961 tanggal 22 Desember 2010, PIB Nomor 438971 tanggal 27 Desember 2010, dan PIB Nomor 445370 tanggal 31 Desember 2010, yaitu Polyamide 6 Resin pada klasifikasi pos tarif 3908.10.10.00 dengan tarif bea masuk 5%, mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar :

## A. Inventer

No. Urut	PIB			BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Pos				
1	122045	07-Sep-10	6	1.425.372,12	142.537,21	35.634,30	
2	014079	01-Feb-11	1	744.925,64	74.492,56	18.623,14	
	014079	01-Feb-11	2	892.617,91	89.261,79	22.315,45	
	014079	01-Feb-11	3	276.977,79	27.697,78	6.924,44	
	014079	01-Feb-11	4	59.602,82	5.960,28	1.490,07	
Jumlah A				3.400.000,00	340.000,00	85.000,00	3.825.000,00

## B. Polyamide 6 Resin

No. Urut	PIB			BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
	Nomor	Tanggal	Pos				
1	433961	22-Dec-10		133.266.955,05	13.326.695,51	3.331.673,88	
2	438971	27-Dec-10		150.647.540,85	15.064.754,09	3.766.188,52	
3	445370	31-Dec-10		267.036.309,40	26.703.630,94	6.675.907,74	
Jumlah B				550.951.000,00	55.096.000,00	13.774.000,00	619.821.000,00
Jumlah A + B							623.646.000,00